

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM PENEKAKKAN  
HUKUM PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
(*MONEY LAUNDERING*)**

**SKRIPSI**

Merupakan Salah Satu Syarat

Dalam Memenuhi Gelar Sarjana Hukum di Universitas Negeri Gorontalo

*Oleh*

**LIA AMALIA SPAER**

**NIM: 271413244**



**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**2017**

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKKAN HUKUM  
PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)**

Oleh:

**LIA AMALIA SPAER**


**NIM : 271413244**

Telah diperiksa dan disetujui untuk persyaratan Wisuda

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Prof. Dr. Johan Jasin, SH., MH.**  
**Nip. 195406251981021001**

  
**Zamroni Abdussamad, SH., MH.**  
**Nip. 197007122003121002**

**Mengetahui :**  
**Ketua Jurusan Ilmu Hukum**



**Suwitno Yutye Imran, SH., MH**  
**NIP: 198306222009 121 004**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKKAN HUKUM  
PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)

Disusun Oleh :

LIA AMALIA SPAER

NIM : 271413244

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji

Hari/ Tanggal : Rabu, 07 Maret 2017

Pukul : 09.00 WITA

Komisi Penguji :

1. Moh. R.U. Puluhalawa, SH.,Mhum. (.....)

Nip. 19701105 199703 1 001

2. Novendri M Nggilu, SH.,MH. (.....)

Nip. 198911272014041001

3. Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,MH. (.....)

Nip. 195406251981021001

4. Zamroni Abdussamad, SH.,MH. (.....)

Nip. 197007122003121002

Gorontalo, Juni 2017

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Moh. R. U. Puluhalawa, SH., M.Hum

NIP: 19701105 199703 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini:

Nama : **LIA AMALIA SPAER**


NIM : 271413244

Judul : Implementasi Perjanjian Ekstradisi Dalam Penegakkan Hukum  
Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika penulisan, dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya diri sendiri atau terdapat plagiat dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, 19 Maret 2017



**Lia Amalia Spaer**

**NIM. 271413244**

## **ABSTRAK**

**LIA AMALIA SPAER (271 413 244) Implementasi Perjanjian Ekstradisi Dalam Penegakkan Hukum Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, di bawah bimbingan dan arahan Prof, Dr. Johan Jasin, SH., MH selaku Pembimbing I dan Zamroni Abdussamad, SH., MH selaku pembimbing II. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2017.**

---

---

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana perjanjian ekstradisi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1979

Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan mengumpulkan data, setelah semua data terkumpul kemudian data diolah dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan tujuan mengurai masalah tentang perjanjian ekstradisi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 diurai secara keseluruhan mulai dari deskriptif perjanjian ekstradisi, unsur-unsur ekstradisi, syarat-syarat penyerahan pelaku kejahatan yang diekstradisikan, pelaksanaan perjanjian ekstradisi serta deskriptif tindak pidana pencucian uang.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang tentu ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar supaya perjanjian ekstradisi tersebut bisa terlaksana dengan baik, diantaranya adanya unsur-unsur ekstradisi, terpenuhinya syarat-syarat dalam penyerahan pelaku kejahatan yang diekstradisikan serta tahapan-tahapan prosedur pelaksanaan permintaan ekstradisi yang sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1979.

**Kata Kunci: Implementasi, Perjanjian Ekstradisi, Pencucian Uang.**

## ABSTRACT

**LIA AMALIA SPAER. (271 413 244) Implementation of Extradition Treaty in Criminal Law Enforcement of Money Laundering Criminal Act Perpretator. Principal supervisor is Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,MH and Co-supervisor is Zamroni Abdussamad, SH.,MH. Department of Law, Faculty of Law, State University of Gorontalo. 2017.**

---


---

This research aims to investigate how extradition treaty in criminal law enforcement of money laundering criminal act perpretator according to Constitution Number 1 of 1979 is.

This is a literature research which its data are processed and then analyzed by using normative law method with legislation and conceptual approaches. This research aims to elaborate issue about extradition treaty according to Constitution Number 1 of 1979 started from descriptive of extradition treaty, elements of extradition, requirements of extradited perpretator handover, implementation of extradition treaty and descriptive of money laundering criminal act.

Research finding reveals that extradition treaty towards perpretator of money laundering criminal act contains several things to be noticed in order to achieve good implementation of the extradition. Then, the elements of extradition are fulfillment of terms in the extradited perpretator handover and procedure stages of extradition request should be based on Constitution Number 1 of 1979.

**Keywords: Implementation, Extradition Treaty, Money Laundering**



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“MENURUTI KEINGINAN ORANG-ORANG ITU  
MERUPAKAN TUJUAN YANG TIDAK MUNGKIN  
BISA DICAPAI” – LIA AMALIA SPAER”**

“Terima kasih untuk semua doa dan dukungan yang kalian berikan untuk bisa menyelesaikan karya ini, dengan rasa syukur yang sangat dalam kepada Allah SWT. Kupersembahkan karya ini untuk kedua orangtuaku Syamsi Spaer dan Naning Dahlan yang telah sabar mendidik dan mendukungku hingga saat ini. Kakakku Tria Anisa Spaer, S.Farm., Apt dan keluarga besar yang selalu mendukungku kalian adalah orang-orang terbaik yang aku miliki tanpa kalian aku bukanlah apa-apa”.

**DUNIA INI MASIH DIPIMPIN OLEH ORANG YANG LEBIH MEMILIH  
KENYANG MESKIPUN DIJADIKAN BUDAK, DARI PADA LAPAR  
TAPI BERTAHAN HARGA DIRINYA – EMHA AINUN NADJIB**

**TIDAK ADA GUNANYA KABUR DEMI MENGULUR-ULUR MASA  
DEPAN. KARENA TIDAK ADA MASA DEPAN. SEMUANYA  
SEDANG TERJADI. – DEE LESTARI**

TEMAN-TEMAN TERCINTA FAKULTAS HUKUM ANGKATAN 2013

*Almamater Tercinta Tempatku Menimba Ilmu*

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala berkat dan kasih karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Dalam kesempatan ini, penulis telah memilih judul:

“Implementasi Perjanjian Ekstradisi Dalam Penegakkan Hukum Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian”. Penulis menyadari bahwa dalam penyajian tulisan ini masih sangat jauh dari yang diharapkan dan sangat sederhana sekali sebagai suatu karya tulis ilmiah. Hal ini tidak lain disebabkan karena penulis masih dalam tahap belajar. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan bagi semua kalangan untuk dapat memberikan petunjuk dan saran-saran demi kemajuan untuk masa-masa yang akan datang. Untuk itu penulis menerima dengan segala senang hati setiap saran dan kritik yang bersifat membangun.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang selalu memberikan saya kemudahan dan kekuatan baik dalam fisik maupun mental dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW, yang selalu menopang saya.
3. Prof. Dr. Ir. Syamsu Qamar Badu, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
4. Prof. Dr. Ir. Mahludin H. Baruwadi, M.P, selaku Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Gorontalo.
5. Supardi Nani, SE, M.Si, selaku Wakil Rektor 2 Universitas Negeri Gorontalo.



6. Dr. Fence M Wantu, SH, MH, selaku Wakil Rektor 3 Universitas Negeri Gorontalo.
7. Prof. Dr. Hasanuddin Fatsah, M.Hum, selaku Wakil Rektor 3 Universitas Negeri Gorontalo.
8. M. Rusdianto Puluhulawa, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
9. Zamroni Abdussamad, SH., MH, selaku wakil dekan I
10. Lisnawati W. Badu, SH., MH, selaku wakil dekan II
11. Weny Almoravid Dunga, SH., MH, selaku wakil dekan III
12. Suwino Y. Imran, SH., MH, selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo
13. Dolot Alhasni, SH., MH, selaku Dosen Penasehat Akademik
14. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., MH, selaku pembimbing I.
15. Zamroni Abdussamad, SH., MH, selaku pembimbing II.
16. Terima kasih kepada Pak Novendri, Pak Ismail, Pak Hamid, Pak Zul, Ibu Nirwan, Ibu Nur, Ibu Mutia, Ibu Karlin, Ibu Prof. Fenty, Ibu Dian, dosen fakultas Hukum yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada saya, serta para staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, ka Nanang, ka Aten, ka Udi, ka Imran, ka Mei dan ka Oliv dan dosen dan staf Pegawai yang tak sempat saya sebutkan satu persatu yang telah turut membantu saya dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
17. Terima kasih kepada keluarga besar saya Dahlan-Spaer.
18. Terima kasih kepada ka Rickijanto Monintja SH, yang telah memberikan saya masukan terkait skripsi ini.
19. Terima kasih kepada Iswarini Cening, Ainsyah Firly, Gabry Maghafirah, Anggi Dwi Cahyani, Winda Bokings, Tasya Bachtiar. Sahabat lama yang selalu ada dan mendukung saya.

20. Terima kasih kepada Agneshinta Biki, Firgin Mantali, Meylan Putry, Siti Regita Hunta, Vetronela Adiko, sahabat seperjuangan yang banyak menghabiskan waktu, airmata, dan tawa bersama.
21. Terima kasih kepada senior-senior, ka Silvony Kakoe, ka Arfa, ka Janwar, ka Fardan, ka Tete, ka Irlan, ka Ardi.
22. Terima kasih kepada teman-teman angkatan 2013, andani, ala, nuko, yati, idul, sinta, alvin, vino, ryan, arsyil, donal, kifly, hafid, nisa, elin, lusi, rudi, jeis, iting, nora, rezky, dan yang tak bisa disebut satu persatu.
23. Terima kasih kepada junior-junior, Lulu, Anggi, Oki, Winda, Ceci, Gege, Vina, Suci.
24. Terima kasih kepada teman-teman KKS, Micen Talib, Desy kamaru, Tiwi dan teman-teman yang tak bisa disebutkan satu persatu.
25. Terima kasih kepada Adi Soleman yang selalu membantu dan mendukung saya, dan banyak memberikan saya motivasi.

Akhir kata semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gorontalo, 19 Maret 2017

Penulis

Lia Amalia Spaer

**DAFTAR ISI**

	Hal.
<b>HALAMAN SAMPUL</b> -----	i
<b>LOGO UNG</b> -----	ii
<b>HALAMAN JUDUL</b> -----	iii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> -----	iv
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> -----	v
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> -----	vi
<b>ABSTRAK</b> -----	vii
<b>ABSTRACT</b> -----	viii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> -----	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> -----	x
<b>DAFTAR ISI</b> -----	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> -----	1
1.1 Latar Belakang -----	1
1.2 Rumusan Masalah -----	12
1.3 Tujuan Penelitian -----	12
1.4 Manfaat Penelitian-----	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> -----	14
2.1 Peran Pemerintah -----	14
2.2 Pengertian Ekstradisi -----	15
2.2.1 Ruang Lingkup Ekstradisi-----	18
2.2.2 Kaidah Hukum Formal Prosedural dari Ekstradisi -----	19
2.2.3 Asas Hukum dari Ekstradisi -----	24
2.3 Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang -----	32
2.3.1 Tahap dan Tehnik Pencucian Uang -----	34
2.3.2 Transaksi Keuangan yang Harus Dilaporkan ke PPATK -----	36
2.4 Kerangka Pikir-----	38
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b> -----	39

3.1 Jenis Penelitian -----	39
3.2 Data dan Sumber Data -----	39
3.3 Metode Pengumpulan Data -----	41
3.4 Analisis Data -----	41
3.5 Sistematika Pembahasan -----	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN -----</b>	<b>43</b>
4.1 Peran Pemerintah dalam Praktek Pelaksanaan Ekstradisi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang -----	43
4.2 Faktor-Faktor Penghambat dalam Menghadapi Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Praktek Pelaksanaan Ekstradisi -----	55
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN -----</b>	<b>66</b>
5.1 Kesimpulan -----	66
5.2 Saran -----	68
<b>DAFTAR PUSTAKA -----</b>	<b>69</b>
<b>CURICULUM VITAE -----</b>	<b>73</b>